

## Satpol PP Kalbar memaksimalkan fungsi satlinmas



Sumber Gambar:// [kalbar.antaranews.com/](http://kalbar.antaranews.com/)

### Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Barat menggelar workshop peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat untuk memaksimalkan kinerja satlinmas di Kalbar.

"Kegiatan ini sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada satlinmas, supaya mereka lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya," kata Plh Sekda Kalbar Alexander Rombonang, di Pontianak, Rabu.

Alexander menambahkan, kehadiran para peserta dalam kegiatan ini merupakan bentuk konkrit dari komitmen untuk bertugas dan sebuah tanggung jawab yang perlu dilakukan, bukan hanya sekedar sebagai rutinitas belaka.

"Saya yakin Satpol PP Kalbar kegiatan ini akan memberikan peningkatan kapasitas dan kualitas satlinmas yang hadir, terutama karena narasumber yang didatangkan adalah narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing," tuturnya.

Ia menambahkan untuk satlinmas perlu dipersiapkan secara matang karena sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi berupa pilkada, sehingga kehadiran satlinmas diperlukan untuk ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat saat pilkada berlangsung.

"Satlinmas sendiri menjadi garda depan untuk deteksi dan mitigasi keadaan yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu diketahui untuk satlinmas agar peka terhadap kondisi masyarakat supaya dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Dia berharap Satpol PP dan satlinmas dapat menjadi garda depan untuk mengantisipasi segala bentuk kejadian yang tidak diinginkan, yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat selama periode pilkada berlangsung, supaya masyarakat menjadi tenteram dan aman.

"Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah profesionalitas dari Satpol PP dan satlinmas saat bertugas, selalu taat pada SOP yang ada, kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, aktif dan perkuat kehadiran saat pilkada berlangsung, dan bentuk posko pengaduan masyarakat agar mempermudah masyarakat melaporkan bila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," katanya..

#### **Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/575844/satpol-pp-kalbar-memaksimalkan-fungsi-satlinmas>
2. <https://www.rri.co.id/daerah/653210/satpol-pp-kalbar-perkuat-kinerja-linmas>

#### **Catatan Berita :**

#### **A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

##### **1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:**

*Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.*

##### **2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:**

*Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.*

##### **3. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:**

*Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.*

##### **4. Pasal 2, menyatakan bahwa:**

*Peningkatan kapasitas bertujuan untuk:*

- a. *meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas; dan*
- b. *meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada dan Upaya pertahanan negara.*

**5. Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Gubernur bertanggungjawab untuk menyelenggarakan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah provinsi.*

**6. Pasal 4, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- b. Ayat (2), Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di daerah provinsi dan diusulkan oleh kepala desa/lurah melalui camat untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di daerah kabupaten/kota.*

**7. Pasal 5, menyatakan bahwa:**

*Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:*

- a. ceramah;*
- b. diskusi; dan*
- c. simulasi..*

**8. Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Materi peningkatan kapasitas, meliputi:*

- a. bidang kesamaptaan;*
- b. bidang perlindungan masyarakat;*
- c. bidang penanggulangan bencana; dan*
- d. bidang kekhususan.*

**9. Pasal 7, menyatakan bahwa:**

*Fasilitator/narasumber peningkatan kapasitas, terdiri atas:*

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;*
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;*
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau*
- d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi peningkatan kapasitas.*

**B. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 12, menyatakan bahwa:**

*Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalrun rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pilkada dan pemilu serta membantu upaya pertahanan negara.*

**2. Pasal 2, menyatakan bahwa:**

*Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:*

- a. kepastian hukum;*
- b. kepentingan umum;*
- c. keterbukaan;*
- d. proporsionalitas;*
- e. profesionalitas;*
- f. akuntabilitas;*
- g. efisiensi;*
- h. efektifitas; dan*
- i. keadilan.*

**3. Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan melalui:*

- a. perencanaan;*
- b. pencegahan;*
- c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;*
- d. perlindungan;*
- e. pembinaan; dan*
- f. monitoring dan evaluasi.*

**4. Pasal 35, menyatakan bahwa:**

*a. Ayat (1), Gubernur melaksanakan perlindungan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*b. Ayat (2), Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas dan pembinaan teknis operasional satuan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.*

*c. Peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi materi :*

- 1) bidang kesamaptaan;*
- 2) bidang perlindungan masyarakat;*
- 3) bidang penanggulangan bencana; dan*
- 4) bidang kekhususan.*

*d. Ayat (3), Satuan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:*

- 1) membantu dalam penanggulangan bencana;*
- 2) membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;*
- 3) membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan*
- 4) membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.*

*e. Ayat (5), Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, muatannya disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.*

*f. Ayat (6), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengorganisasian pemberdayaan masyarakat fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.*

**C. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 9, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dengan membentuk Satgas Linmas berdasarkan kewenangannya.*
- b. *Ayat (2), Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahapan dan tata cara pada Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan/ atau Peraturan Perundang-Undangan.*

**2. Pasal 10, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Pelaksanaan ketertiban umum dilakukan melalui tahapan:*
  - 1) *perencanaan;*
  - 2) *pelaksanaan; dan*
  - 3) *pelaporan.*
- b. *Ayat (2), Tahapan pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana dimasuk pada ayat (1) meliputi kegiatan:*
  - 1) *deteksi dan cegah dini;*
  - 2) *pembinaan dan penyuluhan;*
  - 3) *patroli;*
  - 4) *pengamanan;*
  - 5) *pengawasan;*
  - 6) *penanganan unjuk rasa dan kerusakan masa; dan*
  - 7) *penertiban.*

**3. Pasal 42 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Sanksi peringatan lisan dan tertulis dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib tata ruang, tertib jalan, tertib sungai, tertib kelautan dan perikanan, tertib lingkungan, tertib energi sumberdaya mineral, tertib kehutanan, tertib sosial, tertib Pendidikan, tertib perizinan, tertib barang milik daerah, tertib bangunan, tertib pajak daerah dan retribusi daerah, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian dan tertib keadaan bencana.*

**4. Pasal 61, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Gubernur berwenang melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat.*
- b. *Ayat (2), Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP.*